

TIM PENGELOLAH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK NOMOR : 223
HK/03.1/9203/2021 TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

**ABSTRAK : BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 134/Kpts/KPU/ TAHUN 2016
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN DI PANDANG PERLU
UNTUK MEMBENTUK JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI PUBLIK**

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843). Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846). Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 223 HK/03.1/9203/2021 di atur tentang :

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 November 2021